

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI BECAK MOTOR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH)

Diki Situmeang

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : diki.200510055@mhs.unimal.ac.id

Johari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: johari@unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Abstract

Law enforcement against motorcycle rickshaw drivers who violate traffic regulations affects road order and safety. This issue arises because law enforcement has not been fully implemented in accordance with Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation in the Tapanuli Tengah Police Resort region. This research aims to understand the law enforcement conducted by the police in the Tapanuli Tengah Resort area, as well as to identify the obstacles and efforts made in addressing traffic violations by motorcycle rickshaw drivers. This research uses an empirical juridical research method with a statutory approach and field case studies, while the nature of the research is descriptive. Data collection is carried out through direct interviews with relevant parties. Based on the research results, the law enforcement carried out by the Tapanuli Tengah Police Resort is in accordance with Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. However, in practice, law enforcement is not always carried out due to considerations of social conflict, as seen from the obstacles and efforts made, including the lack of police personnel, inadequate facilities and infrastructure, low public legal awareness, and economic factors.

Keywords : Law Enforcement, Motor Pedicab Drivers, Traffic Violations

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas berpengaruh pada ketertiban dan keselamatan jalan. Permasalahan ini muncul karena penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kepolisian Resor Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian di Wilayah Resor Tapanuli Tengah, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menindak pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi becak motor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara undang undang dan studi kasus lapangan sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data berupa melalui wawancara langsung dengan pihak pihak terkait. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktanya

bahwa penegakan hukum tidak dilakukan karna mempertimbangkan konflik sosial, seperti yang dilihat dari kendala dan upaya yang dilakukan diantaranya, kurangnya personel kepolisian, sarana dan prasarana, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pengemudi Becak Motor, Pelanggaran Lalu Lintas*

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan mobilitas manusia dan barang. Penyelenggaraan lalu lintas yang tertib dan aman sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta mengurangi risiko kecelakaan di jalan. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan berbagai ketentuan hukum untuk mengatur perilaku pengguna jalan.¹ Dilihat kondisi setiap tahunnya jenis pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di Tapanuli Tengah sehingga dilakukannya operasi Patuh Toba, akan tetapi dalam operasi yang dilakukan oleh penegak hukum hanya terjadi pada angkutan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tetapi tidak untuk jenis angkutan roda 3 (tiga) yaitu becak motor (BETOR), yang hanya dilakukannya himbauan serta teguran lisan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.² Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³

¹ Hamid, Abdul, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, 2009, Yogyakarta, hlm. 28.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 5.

³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

Satjipto Raharjo menegaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁴ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Andi Fajar Anas dengan judul “Pengendalian Becak Motor sebagai Angkutan Umum di Kota Makasar.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian becak motor sebagai angkutan umum. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada sistem pengendalian, sebagaimana dimaksud untuk melakukan suatu proses penegakan hukum yang bertujuan untuk melakukan ketertiban dalam kegiatan berlalulintas di jalan umum. Perbedaannya terletak pada peraturan daerah yang mengatur yang mana penelitian sebelumnya sudah ada yang mengatur sedangkan penelitian saat ini belum ada.

Penelitian Muhammad Roza Khadafi dengan judul “Penerapan Hukum terhadap Becak yang mengangkut Penumpang tanpa Surat Izin Operasi sebagai Angkutan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap becak yang mengangkut Penumpang tanpa surat izin operasi sebagai angkutan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada

⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

⁵ Andi Fajar Anas, “Pengendalian Becak Motor sebagai Angkutan Umum di Kota Makasar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, <https://core.ac.uk/download/pdf/141541632.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2024, pukul 23:00 WIB.

⁶ Muhammad Roza Khadafi, “Penerapan Hukum terhadap Becak yang mengangkut Penumpang tanpa Surat Izin Operasi sebagai Angkutan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Banda Aceh), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/16081/7357>, diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 23:10 WIB.

metode penelitian yang digunakan dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan nya terletak pada penerapannya yang mana penelitian terdahulu hanya terfokus pada surat izin operasi becak sebagai angkutan sedangkan penelitian yang di lakukan saat ini ialah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar lalulintas oleh pengemudi becak motor yang artinya bahwa setiap pengemudi becak motor yang melakukan pelanggaran terhadap lalulintas di jalan umum.

Penelitian Yolanda Nuwanissa dengan judul, “Penegakan Hukum Becak Bermotor (BENTOR) di Kota Palembang”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum becak motor yang ada di kota Palembang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pada metode penelitian yang digunakan dimana sama sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan nya terletak pada lokasi penelitiannya dengan mencari perbedaan penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor dilokasi penelitian terdahulu dan lokasi penelitian yang akan dikukan.

Penelitian Amelia Nur Rahma dengan judul, “Legalitas Becak Motor di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas becak motor di tinjau dari UULAJ. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemudi becak motor. Perbedaan nya terletak pada jenis penelitian nya, yang mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bagaimana legalitas becak motor itu sendiri sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yang mengarah kepada bagaimana penegakan yang dilakukan terhadap pengemudi becak motor yang melanggar lalu lintas.⁸

⁷ Yolanda Nuwanissa, “Penegakan Hukum Becak Bermotor (BENTOR) di kota Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Padang, https://repository.unsri.ac.id/6403/2/RAMA_74201_02011381419371_0028027904_0030056401_01_front_ref.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2024, pukul 23:10 WIB.

⁸ Amelia Nur Rahma, “Legalitas Becak Motor di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam M alang, http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/5457/S1_FH_21801021116

Melihat dari kondisi tersebut, adanya permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum yang dilakukan, yang mana situasi saat ini tentang keberadaan becak motor di Tapanuli Tengah menjadi hal yang perlu di perhatikan oleh penegak hukum. Apakah pengaturan tentang becak motor ini di tegakkan atau tidak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengarah pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan cara penegakan hukum yang dilakukan terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas.

Berdasarkan data lapangan Sebanyak 110 Tilang manual, 171 Teguran tertulis dan 215 Teguran lisan diberikan kepada pelanggar undang-undang dalam berlalu lintas, Dari 3 jenis penindakan tersebut, pelanggar didominasi tidak memakai helm sebanyak 258, tidak memakai seat belt 105, tidak memiliki SIM 62, pengendara dibawah umur sebanyak 31 pelanggar, kendaraan tidak memakai plat (TNKB) 30 dan pengendara tidak memiliki STNK sebanyak 10 pelanggar, Selain penindakan dengan tilang maupun teguran, AKP Mujion, menuturkan bahwa personilnya juga turut memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pengemudi becak motor (Betor).⁹ Dalam hal ini banyak pengendara becak motor yang kerap kali melanggar aturan lalu lintas mulai dari izin operasi, tidak layak jalan dan juga melanggar aturan tentang muatan yang di bawa oleh para pekerja becak motor, hal inilah sebagian orang tidak suka melihat keberadaan becak motor, bahwa transportasi becak motor yang digunakan oleh para pelaku usaha masyarakat tapanuli tengah.¹⁰

Namun hal ini tidak adanya tindakan hukum bagi pengemudi becak motor atau hanya sebatas diberikannya penyuluhan atau ada penegakan yang dilakukan,

[AMELIA%20NUR%20RAHMA.pdf?sequence=2&isAllowed=y](#), diakses tanggal 25 Januari 2025, pukul 22:30 WIB.

⁹ Humas Polres Tapteng, "Pelaksanaan Operasi Patuh Toba", diakses pada laman website: <http://tribratanews.restapteng.sumut.polri.go.id>, diakses tanggal 21 Oktober 2024, pukul 22:30 WIB.

¹⁰ Indra Wijaya, "Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan)", https://repository.unsri.ac.id/6403/2/RAMA_74201_02011381419371_0028027904_003005640_1_01_front_ref.pdf, diakses tanggal 21 Oktober 2024, pukul 22:35 WIB.

melihat dari kondisi bahwa angkutan becak motor ini sudah menjadi pekerjaan masyarakat Tapanuli Tengah dengan jumlah becak motor sebanyak 615 dalam 10 terakhir sejak Tahun 2014, dan tentu dalam tiap tahunnya jumlah becak motor ini selalu meningkat, sehingga melihat kondisi tersebut, apakah penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau ada aturan lain yang mengatur.¹¹

Sehingga diperlukan disiplin berlalu lintas sebagai suatu sikap penting yang perlu dibiasakan bagi semua pengendara motor atau mobil agar selamat sampai tujuan. Baik keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pengendara penting untuk disiplin karena disiplin berhubungan dengan peraturan. Seorang pengendara yang tidak berdisiplin berarti melanggar peraturan dan berdampak negatif bagi pelanggar peraturan yaitu mendapat hukuman. Hurlock menjelaskan bahwa disiplin merupakan bentuk sikap positif dalam menghargai, untuk menghormati, dan tata pada peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang harus dijalankan dan bagi pelanggar menerima hukuman.¹² Termuat dan diterangkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai arti berlalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengemudi transportasi becak motor yang melanggar aturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah? dan Apakah kendala dan upaya yang dihadapi kepolisian dalam menegakkan para

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, "Jumlah Kendaraan/Angkutan Umum Menurut Jenisnya", <https://tapanulitengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDMjMQ==/jumlah-kendaraan-angkutan-umum-menurut-jenisnya-di-kabupaten-tapanuli-tengah--2011---2014.html>, diakses tanggal 1 Desember 2024, pukul 10:30 WIB.

¹² Erwin Kuncoro Utomo, 2018, "Disiplin Berlalu Lintas di Tinjau dari Kontrol diri pada Remaja di Kabupaten Klaten", diakses pada laman website: <https://eprints.ums.ac.id/69273>, diakses pada 21 OKTOBER 2024, pukul 22:40 WIB.

pengemudi transportasi becak motor yang melanggar aturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi becak motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggambarkan data yang diperoleh secara mendetail tentang fenomena yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Becak Motor

Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas merupakan upaya dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Penegakan hukum ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi pengguna jalan. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan berbagai tindakan seperti patroli rutin, penertiban di titik-titik rawan pelanggaran, serta penindakan langsung terhadap pengemudi yang melanggar aturan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2005, hlm 29.

merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹⁴

Kaitanya terhadap hal tersebut Satjipto Raharjo mengatakan para penegak hukum harus berani mengubah strategi dan cara-cara penegakan hukum konvensional menjadi progresif dan luar biasa. Hal ini dikarenakan selama ini penegakan hukum hanya dilakukan secara legalistik dan kaku saja tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu penegakan hukum yang progresif harus mampu juga untuk melihat dan mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁵

Penjelasan dari AKBP Basa Emden Banjarnahor, selaku Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat diwawancarai oleh peneliti:¹⁶

“Bahwa suatu peraturan yang di buat tentunya untuk mengatur segala kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang melanggar norma norma kemanusiaan yang berkaitan tentang hak dan keselamatan setiap warga negara indonesia. Permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas tentunya melihat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu kegiatan usaha becak motor yang mana harus melihat aturan tentang izin penerbitan keabsahan tentang kendaraan bermotor, diketahui bahwa aturan becak motor itu ada tertentu tentang izinnya, jadi tidak sembarang melakukan gandengan terhadap sepeda motor dalam bentuk becak.”

Penjelasan dari AKP Mujiono, selaku Kasatlantas Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat diwawancarai oleh peneliti:¹⁷

“Bahwa dalam menertibkan akan lebih mudah jika sudah adanya Plat kuning terhadap becak motor, akan tetapi karna kebijakan dan pertimbangan yang bisa memicu konflik sosial yang tinggi para penegak hukum memilih mana pelanggaran yang bisa memiliki potensi membahayakan nyawa pengemudi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 42.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm, 73.

¹⁶ Basa Emden Banjarnahor, Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

¹⁷ Mujiono, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

serta penumpang saat di jalan pada saat itulah pihak Kepolisian Tapanuli Tengah melakukan tindakan terhadap pengemudi becak motor.”

Penjelasan dari Aipda Erwin Sinaga, selaku personil satlantas Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat diwawancarai oleh peneliti:¹⁸

“Bahwa data yang ada terkait kecelakaan atau pelanggaran yang dilakukan pengemudi becak motor tentu sebagian umum ada akan tetap dari pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum serta tidak melakukan pengimputan terhadap jumlah pelanggaran yang ada pada pengemudi becak motor, dan hanya sebagian kecil dilakukan penilangan secara tertulis dan hanya teguran lisan dikarenakan terkait faktor sosial ekonomi masyarakat tapanuli tengah menjadi alasan tertuntu penegakan terkait penilangan secara tertulis tidak dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa terkait izin penerbitan surat surat tentang bagaimana becak motor bisa beroperasi tentunya harus ada dalam naungan KOPERASI atau CV, ketika belum mendaftarkan ke SAMSAT dalam mengurus TNKB atau perubahan sifat dari Plat hitam ke Plat kuning, hal ini tertuang pada Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dijelaskan pada point (g) yang menyebutkan bahwa angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam. Sebelum mendapat register nomor polisi (plat kuning) yang menandakan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan transportasi umum.

Kemudian terkait pembuatan surat rekomendasi tentang perubahan Plat hitam ke Plat kuning dari DISHUB dengan menunjukkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), setelah proses yang dilakukan terhadap surat rekomendasi di daftarkan ke SAMSAT, maka bisa diterbitkan Plat kuning. Tentunya fungsi dari administrasi terkait peraturan menteri tentang perizinan becak motor bisa beroperasi di jalan ialah untuk membatasi angkutan agar tidak menjadi pemadatan

¹⁸ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

terhadap angkutan umum di jalan atau pelanggaran yang akan terjadi akibat tidak adanya batasan terhadap perizinan becak motor tersebut.¹⁹

Pengemudi becak motor di Tapanuli Tengah tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur terkait perubahan kendaraan bermotor. Hanya sebagian kecil yang melakukan perubahan sesuai ketentuan, sementara sebagian besar tidak memiliki izin operasi. Penegakan hukum dapat dilakukan terhadap pengemudi yang tidak memenuhi aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁰ Dari beberapa kasus yang ada sudah pernah dilakukan penegakan terhadap pengemudi becak motor yang melanggar peraturan lalu lintas, akan tetapi dikarenakan masalah sosial pihak petugas kepolisian Tapanuli Tengah memberi kebijakan lain yang hanya melakukan teguran lisan dan hanya sebagian tilang tetapi tidak sebagian umum.

Upaya penegakkan hukum terhadap pengemudi becak motor tidak ada aturan khusus yang mengatur di Kabupaten Tapanuli Tengah dan aturan yang dipakai tentunya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun KUHAP tentunya mengarah, karna di dalamnya mengatur terkait prosedur penyelesaian hukumnya perihal bagaimana penegakan yang dilakukan terhadap pengemudi becak motor yang melakukan pelanggaran.²¹ Tentunya kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian Tapanuli Tengah terhadap pengemudi becak motor hanya menjalankan aturan sesuai yang ada serta para pengemudi becak motor memiliki payung hukum ketika melakukan suatu pelanggaran.

Penjelasan dari Rahman Sitompul, selaku pengemudi becak Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat diwawancarai oleh peneliti:²²

¹⁹ Mujiono, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

²⁰ Mujiono, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

²¹ Mujiono, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

²² Rahman Sitompul, Pengemudi Becak Motor, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 26 Desember 2024.

“Bahwa penegakan tersebut dibuat memang membatasi serta memberikan keamanan bagi kami para pengemudi dan penumpang namun kami sebagai masyarakat kecil yang mana secara aturan administrasi saja ngurusnya lama dan memakan banyak biaya, tentu saya selaku pengemudi becak motor tidak bisa mengikuti aturan tersebut, jikanpun ada penegakan, yang kami lakukan yah pastinya mengeluh akan keterbatasan ekonomi apalagi persaingan ketat dengan para pengemudi lain tentunya kadang aturan yang ada kerap kami abaikan selaku pengemudi becak motor.”

Penjelasan dari Wak Cuman Sitompul, selaku pengemudi becak Kabupaten

Tapanuli Tengah pada saat diwawancarai oleh peneliti:²³

“Bahwa Penegakan hukum lalu lintas bagi pengemudi becak motor bertujuan melindungi keselamatan pengemudi dan penumpang. Kepolisian Resor Tapanuli Tengah diharapkan dapat membuat kebijakan yang tidak menghilangkan mata pencaharian pengemudi serta mempermudah administrasi terkait izin operasional becak motor agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebagai pengemudi, saya memahami aturan yang berlaku, namun tidak semua pengemudi memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan tersebut.”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa bagi pengemudi becak motor mengatakan dia tidak mengetahui aturan tersebut dikarenakan selama mengendarai becak belum pernah memahami aturan tentang administrasi atau aturan yang menjelaskan terkait becak motor tidak diketahui selama ini selain itu juga pihak kepolisian tidak pernah juga melakukan penegakan terhadap pengemudi becak motor apalagi kami di daerah Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.²⁴ Proses wawancara yang dilakukan terhadap pengemudi becak motor tentunya menjadi masalah sosial di masyarakat Tapanuli Tengah yang mana banyak dari pengemudi becak motor di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mengetahui aturan terhadap becak motor tersebut selain itu penegakan terhadap pengemudi becak motor juga tidak ada dilakukan sekalipun ada hanya teguran saja. Dengan segala keterbatasan atas apa yang menjadi faktor sulitnya penegakan itu dilakukan, maka dari itu dari pihak kepolisian tentunya harus memiliki langkah langkah bagaimana

²³ Wak Cuman Sitompul, Pengemudi Becak Motor, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, 24 Desember 2024.

²⁴ Sinaga, Pengemudi Becak Motor, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2024.

ketika melakukan penegakan tidak menimbulkan kericuhan dikalangan pengemudi becak motor.

B. Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Becak Motor

Dalam melakukan penegakan terhadap pengemudi becak motor tentunya pihak kepolisian memikirkan konflik sosial dalam masyarakat dalam mengambil kebijakan untuk tidak terlalu menegakkan aturan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi pihak Kepolisian Resor Tapanuli Tengah tentunya bagian Satlantas melakukan setiap hari apabila menemukan kendaraan becak bermotor yang melanggar aturan lalu lintas tetap dilakukan tindakan.²⁵

Seperti yang terlihat setiap harinya dilapangan, masyarakat Tapanuli Tengah masih ada dari kalangan pegawai yang mengemudi becak motor sebagai salah satu sumber mencari uang, tentunya di pagi hari pegawai tersebut bekerja sesuai pekerjaan dia sebagai mestinya hingga pada siang hari menjelang sore, dan pada sore harinya pegawai tersebut megandeng becak motor tersebut walaupun dia tau bahwa aturan terkait administrasi becak motor dan aturan lalu lintas yang mengaturnya tetap dilanggarnya dengan alasan faktor ekonomi dan selain itu masih banyak juga pengemudi becak motor yang tidak menaati aturan lalu lintas yang ada.²⁶

1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Becak Motor

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah tentunya memiliki kendala apa yang dihadapi, Erwin Sinaga selaku personel Satlantas bagian Penegakan Hukum menjelaskan bahwa kami selaku kepolisian dalam menegakkan pengendara becak motor yang melakukan pelanggaran lalu

²⁵ Basa Emden Banjarmasin, Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

²⁶ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

lintas dalam setiap proses penegakan yang dilakukan memiliki beberapa kendala yang kami sendiri juga sulit untuk melakukan penegakan terhadap pengemudi becak motor tersebut dikarenakan beberapa faktor yang selalu menjadi pertimbangan kami melakukan penegakan serta kebijakan, ada beberapa kendala yang kami hadapi diantaranya.²⁷

a) Kurangnya Jumlah Personel Kepolisian Satlantas

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor di Kabupaten Tapanuli Tengah ketika menjalankan tugas, tentunya personel yang dibutuhkan harus banyak sesuai kebutuhan saat menjalankan operasi patroli, pengawasan, serta penyuluhan terhadap pengemudi becak motor dan masyarakat umum lainnya.²⁸

Akan tetapi faktanya bahwa saat menjalankan tugas, Satuan Lalu Lintas Resor Tapanuli Tengah kekurangan personel sehingga ketika melakukan tugas tidak selalu efektif dengan situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki beberapa kecamatan dengan jarak yang cukup jauh, sehingga kami bagian Sat Lantas Kepolisian Tapanuli Tengah kekurangan personil saat dihadapkan dengan situasi daerah yang cukup jauh, maka karena itu daerah yang memiliki rawan akan kecelakaan serta pelanggaran tidak bisa di jangkau oleh Kepolisian Tapanuli Tengah sehingga menyebabkan pengemudi becak motor serta pengendara lainnya tidak patuh akan aturan Lalu Lintas sesuai dengan UULAJ.²⁹

b) Kurangnya sarana dan Prasarana

²⁷ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

²⁸ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

²⁹ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

Sat Lantas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah ketika melaksanakan tugas dengan efektif tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang menjadi faktor yang mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas lalu lintas. Akan tetapi faktanya bahwa sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung yang mengakibatkan tugas yang dilakukan menjadi tidak efektif ketika kita melakukan operasi tentunya seperti kendaraan ataupun alat alat lalu lintas di butuhkan, apalagi dengan kondisi daerah tapanuli tengah yang tiap kecamatan nya cukup jauh dari kantor kepolisian setempat, dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung tentunya tugas yang dilakukan bisa berjalan dengan baik.³⁰

c) Kurangnya Kesadaran Pengetahuan Hukum Masyarakat

Tertibnya lalu Lintas di Kabupaten Tapanuli Tengah tentunya tidak terlepas dari kesadaran pengetahuan hukum masyarakat serta kurangnya perhatian masyarakat berbahaya berkendara secara tidak aman, bukan hanya kewajiban tugas kepolisian saja yang menjadi tertibnya lalu lintas akan tetapi dari masyarakat itu sendiri, ketika Sat Lantas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat terkhusus pengemudi becak motor serta pengendara lainnya dengan kesadaran dan pengetahuan hukum yang kurang serta ketidak pedulian terhadap aturan administrasi dan UULAJ yang mengakibatkan banyak pengendara becak motor melakukan pelanggaran, tentunya menjadi kendala yang dihadapi oleh Sat Lantas Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dengan situasi akan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat.³¹

d) Kurangnya Ekonomi Masyarakat

Yang menjadi faktor terjadinya kendala terhadap penegakan

³⁰ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

³¹ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

hukum oleh Kepolisian Resor Kabupupaten Tapanuli Tengah yaitu kurangnya ekonomi masyarakat, sehingga saat melakukan operasi penegakan lalu lintas terhadap masyarakat terkhusus pengemudi becak motor selalu memiliki alasan bahwa ekonomi mereka yang kurang mampu, jika kepolisian melakukan penegakan tentunya akan menimbulkan alasan alasan yang mana pengemudi becak motor akan menjawab bahwa mereka dari kalangan orang yang kurang mampu sehingga kepolisian sulit melakukan tindakan penegakan hukum, dan jika kepolisian melakukan penindakan tersebut tentunya akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat sehingga para pengemudi becak motor akan kehilangan mata pencaharian mereka, yah walaupun kita tau bahwa aturan itu penting untuk menertibkan masyarakat akan tetap jika pihak kepolisian tetap melakukan tanpa melihat dampak sosialnya yang terkena imbasnya adalah masyarakat yang ekonominya kurang mampu.³²

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Becak Motor

Dalam hal ini melihat dari kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Tapanuli Tengah saat melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melakukan pelanggaran tentunya pihak kepolisian juga memiliki upaya untuk menghadapi situasi kendala yang faktanya saat ini terjadi di pihak kepolisian. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam menghadapi kendala yang terjadi dengan melaukan program diantaranya adalah.³³

a. Police go to school

Program ini ialah sebagai salah satu upaya penegakan hukum Polres Tapanuli Tengah dengan melakukan sosialisasi di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli Tengah. Sosialisasi ini menyajikan materi bagaimana

³² Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

³³ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

berbahayanya menyalahi aturan lalu lintas berdasarkan data penelitian yang sering dilihat kasatmata oleh kepolisian saat melakukan operasi lalu lintas di jalan.

Berdasarkan wawancara dengan Personel Satlantas menjelaskan bahwa program ini dijalankan agar siswa siswi tidak menyalahi aturan ketika manaike becak motor, secara aturan memang ketika melakukan pelanggaran yang diminta pertanggungjawab adalah pengemudinya akan tetapi siswa siswi ini juga terkadang masih banyak yang belum tahu akan pengetahuan terkait pengaturan hukum lalu lintas yah walaupun terkadang banyak juga yang tetap nekat menaiki becak motor srcara penuh tanpa tahu kapisitas yang tidak sesuai sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.³⁴

b. Melakukan Penyuluhan dan Penertiban Terhadap Pengemudi Becak Motor

Program ini ialah sebagai salah satu upaya penegakan hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dengan melakukan sosialisasi serta penertiban terhadap pengemudi becak motor terkait pentingkan mematuhi administrasi serta aturan lalu lintas agar tidak melakukan pelanggaran.

Berdasarkan wawancara dengan personel satlantas menjelaskan bahwa penyuluhan ini bertujuan untuk mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan terhadap pengemudi becak motor, sehingga dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, sedangkan penertiban agar pengemudi becak motor memiliki efek jera dengan memberikan sanksi tilang.³⁵ Dengan kendala yang dihadapi tentunya penyuluhan dan penertiban ini sebagai upaya dari kendala kepolisian terkait beberapa faktor yang dihadapapi saat menjalankan penegakan hukum dan memberikan arahan terhadap pengemudi becak motor yang kurang akan pengetahuan hukum

³⁴ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

³⁵ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

terkait lalu lintas serta himbuaan agar saat di jalan tidak ugal ugalan dan hati hati yang menyebabkan kecelakaan.³⁶

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, maka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dilaksanakan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan preventif dapat dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Instrumen yang digunakan dalam tindakan preventif adalah aturan, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memulihkan gangguan atau mengembalikan keserasian yang terganggu. Tindakan represif biasanya dilakukan setelah konflik terjadi. Instrumen yang digunakan dalam tindakan represif adalah sanksi atau hukuman. Upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ditegakkan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dengan melakukan kegiatan *police goes to school*. Sedangkan, upaya represif dengan Melakukan Penyuluhan dan Penertiban Terhadap Pengemudi Becak Motor.

4. KESIMPULAN

Pengaturan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tentang izin penerbitan keabsahan tentang kendaraan bermotor, diketahui bahwa aturan becak motor itu ada tertentu tentang izinnya, jadi tidak sembarang melakukan gandengan terhadap sepeda motor dalam bentuk becak dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek poin (g) yang menyebutkan bahwa angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.

Kendala dan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah yaitu mempertimbangkan konflik sosial, seperti

³⁶ Erwin Sinaga, Personel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2024.

yang dilihat dari, kurangnya jumlah personel Sat Lantas, kurangnya Sarana dan Prasarana, kurangnya pengetahuan kesadaran hukum dalam masyarakat terkhususnya pengemudi becak motor dan faktor ekonomi masyarakat menjadi penghambat pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Agung Asmara, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, 2019.
- Amelia Nur Rahma, "Legalitas Becak Motor di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/5457/S1_FH_21801021116_AMELIA%20NUR%20RAHMA.pdf?sequence=2&isAllowed=y, diakses tanggal 25 Januari 2025, pukul 22:30 WIB.
- Andi Fajar Anas, "Pengendalian Becak Motor sebagai Angkutan Umum di Kota Makassar", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, <https://core.ac.uk/download/pdf/141541632.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2024, pukul 23:00 WIB.
- Anton F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015.
- Anton Kaharu, *Transportasi dan Karakteristik Operasi Becak Motor Sebagai Angkutan Paratransit di Gorontalo*, Ideas Publishing Press, Gorontalo, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, "Jumlah Kendaraan/Angkutan Umum Menurut Jenisnya", <https://tapanulitengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDMjMQ==/jumlah-kendaraan-angkutan-umum-menurut-jenisnya-di-kabupaten-tapanuli-tengah--2011---2014.html>, diakses tanggal 1 Desember 2024, pukul 10:30 WIB.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Erwin Kuncoro Utomo, 2018, "Disiplin Berlalu Lintas di Tinjau dari Kontrol diri pada Remaja di Kabupaten Klaten", diakses pada laman website: <https://eprints.ums.ac.id/69273>, diakses pada 21 OKTOBER 2024, pukul 22:40 WIB.

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2019.

Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Humas Polres Tapteng, "Pelaksanaan Operasi Patuh Toba", diakses pada laman website: <http://tribratanews.restapteng.sumut.polri.go.id>, diakses tanggal 21 Oktober 2024, pukul 22:30 WIB.

Indra Wijaya, "Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan)", https://repository.unsri.ac.id/6403/2/RAMA_74201_02011381419371_0028027904_0030056401_01_front_ref.pdf, diakses tanggal 21 Oktober 2024, pukul 22:35 WIB.

Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.

M. Karjadi, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, 1975.

Muhammad Roza Khadafi, "Penerapan Hukum terhadap Becak yang mengangkut Penumpang tanpa Surat Izin Operasi sebagai Angkutan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/16081/7357>, diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 23:10 WIB.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2005.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, PM No. 33 Tahun 2018.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, PM No. 32 Tahun 2016.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi, PM No. 12 Tahun 2021.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.

....., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Yolanda Nuwanissa, "Penegakan Hukum Becak Bermotor (BENTOR) di kota Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Padang, https://repository.unsri.ac.id/6403/2/RAMA_74201_02011381419371_0028027904_0030056401_01_front_ref.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2024, pukul 23:10 WIB.